BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Jl. Diponegoro Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab. Kolaka Utara
E-Mail : set.kolakautara@bawaslu.go.id

# KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 09 /PP.00.02/K.SG-08/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR : 08/PP.00.02/K.SG-08/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

**Menimbang** :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka Utara

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Scanned with CamScanner

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 03/HK.01.01/K.SG-08/08/2022 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Kolaka Utara Nomor B/283/VII/OPS.2./2022 tanggal 3 Agustus 2022
7. Surat Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor B-1449/P.3.16/Es.2/09/2022, tanggal 12 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Rincian sebagai berikut:
1. Penasehat Rp. 1.600.000.-/bulan
2. Pembina Rp 1.450.000.-/bulan
3. Koordinator Rp. 1.200.000.-/bulan
4. Anggota Rp. 950.000.-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka Utara
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

KETUA,

**ROBI,S.Kep.,Ns**

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 09 /PP.00.02/K.SG-08/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
**DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | ROBI, S.Kep.,Ns | Ketua Bawaslu Kab. Kolaka Utara | Penasehat |
| 2. | AKBP. MOH. YOSA HADI, S.I.K., M.M | Kapolres Kolaka Utara | Penasehat |
| 3. | HENDERINA MALO, S.H.,M.Hum | Kejari Kolaka Utara | Penasehat |
| 4. | HATISNAH, S.Pd | Anggota Bawaslu Kolaka Utara (Kordiv Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) | Pembina |
| 5. | AKP. HUSNI ABDA, S.I.K., M.H | Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara | Pembina |
| 6. | ADITYA TODING BUA, S.H | Kasipidum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara | Pembina |
| 7. | ZAINUL MULUK, S.S | Anggota Bawaslu Kolaka Utara (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) | Koordinator |
| 8. | IPDA. MUSTAMIN, S.H | Kanit 1 Satreskrim Polres Kolaka Utara | Koordinator |
| 9. | TOYIB HASAN, S.H | Kepala Seksi Intelijen | Koordinator |
| 10. | IRWAN, S.Sos.,M.Si | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 11. | ISRAFIL, S.Sos., M.Si | BPP Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 12. | RASMA, S.H | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 13. | ADYWINATA ANWAR, S.H | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 14. | A.MUSABBIR | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 15. | ASDAR, S.H | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 16. | HASTUTI, S.H | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 17. | RISKA, S.Sos | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 18. | IRAWATI, S.M | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 19. | ARDATI, S.Sos | Staf Sekretariat Bawaslu Kolaka Utara | Anggota |
| 20. | BRIPTU FIRNANDO PASAE, S.H | BANIT IDIK 1 Satreskrim Polres Kolaka Utara | Anggota |
| 21. | BRIKPA SAENAL | Banit 1 Satreskrim Polres Kolaka Utara | Anggota |
| 22. | BRIGADIR ROSMAN AHMAD, S.H | Banit 3 Satreskrim Polres Kolaka Utara | Anggota |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | SUPRITSON, SH.MH | Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |
| 24. | RIJAL SAPUTRA, S.H | Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis | Anggota |
| 25. | RIDWAN FIRMANSYAH, S.H | Jaksa Fungsional | Anggota |

KETUA,

ROBI, S.Kep.,Ns

*Tembusan :*

1. Bawaslu Prov. Sultra
2. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara
3. Polres Kolaka Utara
4. Arsip

Scanned with CamScanner